

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya. Sistem norma yang berlaku bagimanusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau norma sopan santun , serta norma hukum.¹

Para ahli berpendapat bahwa didalam perkembangan manusia mempunyai beberapa fase perkembangan , dimana antara fase yang satu dengan yang lain terdapat sifat-sifat yang berbeda, salah satu fase dari perkembangan manusia itu adalah masa remaja, yaitu dimana masa transisi dari masa anak ke masa dewasa. Pada masa peralihan ini, seperti hal nya dibidang lain seorang anak seakan-akan berpijak pada dua kutub, yaitu kutub yang lama (masa anak) dan kutub yang baru (masa dewasa) yang akan dimasuki, oleh karenanya setiap langkah dan tindakan anak selalu diliputi

¹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo ,2011, hlm 1

dipengaruhi pihak luar.² Begitu juga pengaruh internet pada saat ini, Pengaruh internet di masyarakat kita terus mengalami peningkatan seiring banyaknya pengguna. Tak hanya smartphone, kini internet bisa kita buka melalui perangkat computer, tablet, dan perangkat mobile lainnya, dan kini internet bisa kita akses dimana saja dan kapan saja kita mau, kepentingan internetpun sangatlah beragam mulai dari mencari informasi, bisnis, hiburan atau hanya sekedar komunikasi Dampak positif dari adanya internet ini sangatlah banyak mulai dari mendekatkan yang jauh dan Juga berbisnis bisa lebih mudah, dan masih banyak lagi, tapi di sisi lain dampak negative yang dihasilkan dari internet inipun sangatlah banyak dan beragam. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail/e-mail), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm 219

informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³ Kehidupan masyarakat saat ini memang sangatlah erat kaitannya dengan internet, hampir setiap kegiatan masyarakat tidak terpisah dari internet.⁴ Pengaruh internet di masyarakat kita terus mengalami peningkatan seiring banyaknya pengguna. Tak hanya smartphone, kini internet bisa kita buka melalui perangkat computer, tablet, dan perangkat mobile lainnya, dan kini internet bisa kita akses dimana saja dan kapan saja kita mau, kepentingan internetpun sangatlah beragam mulai dari mencari informasi, bisnis, hiburan atau hanya sekedar komunikasi. Dampak positif dari adanya internet ini sangatlah banyak mulai dari mendekatkan yang jauh dan Juga berbisnis bisa lebih mudah, dan masih banyak lagi, tapi di sisi lain dampak negative yang dihasilkan dari internet inipun sangatlah banyak dan beragam. Kehidupan masyarakat saat ini memang sangatlah erat kaitannya dengan internet, hampir setiap kegiatan masyarakat tidak terpisah dari internet. Dengan adanya

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer, 2nd edn* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

⁴ sahrul mauludi Cerdas, *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, 2* (Jakarta: PT. elex media komputido kelompok gramedia, 2018).

internet kita bisa mengakses banyak hal, seperti (Instagram, youtube, facebook dan masih banyak lagi), platform inilah yang biasanya banyak digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Dengan adanya internet masyarakat bisa mengekspresikan dirinya tanpa harus bertatap muka, namun dibalik mengekspresikan diri terkadang masyarakat kurang memahami mana itu publik mana itu private. Kebanyakan masyarakat cenderung mengekspresikan apapun yang ia mau saja dan apa yang ia kehendaki tanpa mempertimbangkan dampak kedepannya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentu sangat pesat karna semakin majunya zaman. Inilah salah satu penyebab lahirnya Undang undang Nomor 19 Tahun 2016, undang undang ini merupakan undang undang pengganti dari yang sebelumnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Tak hanya orang dewasa, semuapun bisa memakai internet, saat ini kebanyakan pelayanan-pelayanan sudah mulai menggunakan internet, seperti contoh PTSP atau (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Rata-rata pelayanan-pelayanan seperti ini sudah mulai menggunakan internet. Ditambah sedang mewabahnya virus covid-19 yang semakin mengganas, tak hanya melanda Indonesia melainkan dunia, jadi pasti setiap orang membutuhkan internet untuk berkomunikasi.

Di samping banyaknya manfaat dari internet ini, ada saja orang orang yang memanfaatkannya dalam hal yang buruk, sehingga pemanfaatannya harus disertai dengan penanganan yang serius untuk mencegah dan memberantas tindak pidana cyber tersebut. Hal ini bisa dilihat dari pandangan Indra Safitri.

“Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.” Dilihat dari ketentuan pasal 45 ayat (3) UU ITE tahun 2016. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwasannya tidak hanya penghinaan atau pencemaran nama baik saja melainkan yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat di pidana. Pencemaran nama baik tak hanya kita yang membuat, namun menyebar luaskanpun sama, bisa terkena pencemaran nama baik. Sebagai contoh, ada seseorang pengunjung di warung nasi yang memviodikan salah seorang pengunjung lainnya yang sedang makan, dengan maksud ingin diviralkan, karena tingkah pengunjung ini sangat nyentrik dan sedikit nyeleneh. Ketika dia mengupload vidio tersebut, pengunjung yang di vidiokan tersebut melihat, sontak dia marah dan

melaporkannya ke pihak yang berwajib, atas tuduhan penghinaan, sebenarnya penghinaan melalui media sosial sangatlah sulit untuk di selesaikan, konsep penghinaan sangatlah subjektif dan penerapan hukumnyapun tidak boleh keliru. Suatu delik penghinaan media sosial bukanlah hal yang mudah untuk di klarifikasi karena kita tidak melihat langsung ekspresi dan gaya Bicaranya, jadi sangatlah diperlukan pendapat para ahli karna sanksi dari delik penghinaan harus berdasarkan unsur unsur yang jelas dalam ketentuan hukum. Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan dituangkan kedalam karya tulis yang berbentuk skripsi.

Kemudian di jelaskan juga dalam Pasal 27 UUIITE 2016 “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Hal ini semakin memperjelas 1). Makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP. Serta, 2). Merubah sifat delik atau merubah sifat tindak pidana. R.Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa ‘malu’. ‘Kehormatan’ yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’, bukan ‘kehormatan’ dalam lapangan seksuil. Dibawah ini merupakan data dari Polresta Sumedang terkait laporan kasus pencemaran nama baik seseorang. berikut dibawah ini merupakan data, laporan yang masuk ke Polresta sumedang terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. pada tahun 2020-2021 Tercatat ada 44 kasus yang masuk di Polresta Sumedang

Tahun	Kasus yang diselesaikan	Kasus yang tidak selesai
2020	Tercatat ada 15 kasus	Ada 8 kasus yang tidak selesai
2021	Tercatat ada 11 kasus	Ada 10 kasus yang tidak selesai

Bisa dilihat dari data, bahwasannya tercatat dari tahun 2020-2021 ada 44 kasus yang masuk tentang pelanggaran ini, yang mana 26 kasus telah diselesaikan dan ada 18 kasus yang tidak diselesaikan. 18 kasus ini tidak diselesaikan karena rata-rata kasus tersebut tidak bisa dibuktikan secara benar, dan kurang pemahamannya masyarakat tentang pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik ini dapat berupa rasisme dan masih banyak lagi jenisnya, kebanyakan masyarakat terkhusus wilayah Sumedang ini sering beranggapan bahwa semua yang dilakukan di media sosial ini merupakan pencemaran nama baik bila ada kata yang sedikit mencela atau kurang enak dilihat. Ketika dikaji lagi, tidak semua cuitan mengandung pencemaran nama baik terkhusus lagi pada orang-orang tertentu. Padahal bisa jadi hanya karena seseorang ingin mengemukakan pendapatnya di muka umum. Ketika melihat dari KUHP bahwasannya pencemaran nama baik diistilahkan penghinaan atau penistaan. Yang mana tujuan dari penghinaan atau penistaan itu tertuju untuk banyak orang tidak hanya tertuju untuk orang-orang tertentu saja, melainkan untuk banyak orang yang bisa menjatuhkan kehormatan dan bisa disebarluaskan. Hal ini yang menjadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian mengenai “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum di Polresta Sumedang terkait pencemaran nama baik ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Polresta Sumedang ?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Polresta Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini merupakan salah satu persyaratan guna untuk menyelesaikan studi diperguruan tinggi. Dengan demikian, penulis mempunyai kewajiban secara formal terkait dengan aturan-aturan perguruan tinggi tersebut untuk melakukan penelitian terkait judul yang akan diteliti.

Namun secara khusus penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum di polresta sumedang terkait pencemaran nama baik ini.
- b) Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Polresta Sumedang.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Polresta Sumedang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat praktis, yang dalam bentuk praktis menyangkut pemecahan masalah-masalah yang aktual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membagikan, memberikan dan menginformasikan tambahan kajian mengenai ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta Hukum Pidana tentang Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan edukasi dan masukan kepada pihak kepolisian, serta masyarakat yang terlibat dalam penggunaan sosial media ini, agar terhindar dari tindak pidana pencemaran nama baik ini.

E. Kerangka Pemikiran

kini hukum berperan juga sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Atau juga dapat dikatakan berperan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan umum, atau menurut pendapat dari Roscoue Pound disebut dengan istilah “*law is a tool of social engineering*”⁵ yang artinya hukum itu sebagai alat perubah, atau hukum sebagai alat perekayasa sosial. Adapun

⁵ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Tarsito, (2022).

menurut Mochtar Kusumaadjan mengatakan bahwa hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat Dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, Prof. Subekti, SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan.⁶ Tujuan hukum yang utama adalah guna suatu keadilan dan kesejahteraan dalam tata kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut teori utilities, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Pada intinya, tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan terhadap masyarakat dalam jumlah yang terbesar bagi masyarakat. Teori keadilan atau teori etis menyatakan hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Tentang isi keadilan sukar untuk memberi batasannya. Sehingga Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu justitia distributiva (distributive justice, verdelende, atau begevende gerechtigheid) dan justitia commutativa (remedial justice, vergeldende, atau ruilgerechtigheid). unsur dari pencemaran nama baik secara umum yaitu:

⁶ Amrunsyah, “*Impian Yang Terabaikan*” (*Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia*), *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume IV. No. 01. Januari-Juni 2019M/1440H, hlm. 185.

1. tindak pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam kategori delik aduan karena penilaian terhadap tindakan pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh pihak berwenang jika terdapat pengaduan dari korban pencemaran.

2. pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Artinya, dalam suatu konten terdapat substansi yang berisi pencemaran yang disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Oleh karena itu, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan. Sedangkan jika aturan perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum Buku I maupun aturan khusus Buku II dan III pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Terkait dengan hal ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik? Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan

pengertian umum (delik genus) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (delik species) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih, maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada.⁷ Dengan metode deskriptif analitis ini penulis berusaha merekam seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan untuk kemudian menjawab seluruh pertanyaan menyangkut permasalahan proses penyelesaian pencemaran nama baik yang melanggar pencemaran nama baik menurut pasal 45 ayat 3 uu ite tahun 2016 di kota sumedang

⁷ Gamal Thabroni, “*Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam*”, melalui <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>, diakses pada hari Rabu, 25 Mei 2022 pukul 14.47 WIB

ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung (in action) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini penulis menganalisis bagaimana Kepolisian Daerah Sumedang menegakan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Tentang ITE

3. Jenis Data

Data yang digunakan berasal dari penelitian kepustakaan yang diuraikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data observasi dan juga wawancara, yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan peneliti terhadap narasumber yang diajukan. Data ini meliputi sumber data primer sebagai sumber data tersier sebagai data pendukung.

a) Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik”

b) Sumber data sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain, biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum.

c) Sumber data tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a) Sumber data primer

Yaitu informasi diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data, jumlah yang masuk ke Polres Sumedang terkait kasus pencemaran nama baik ini.

b) Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar negara republik indonesia Tahun

1945

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Tentang informasi dan transaksi elektronik.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, KBBI daring, ensiklopedia, artikel, berita media *online* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dapat dikatakan sebagai suatu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai bahan-bahan hukum terkait dengan topik yang akan

dibahas dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum serta mengutip buku-buku terkait dengan penelitian ini.

b) Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan maksud untuk memperoleh data yang menyeluruh sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya mengenai perilaku manusia atau sekelompok manusia. Karena itu, nantinya peneliti akan melakukan observasi di Polres Sumedang.

c) Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai atau disebut sebagai narasumber. Menurut Hopkins, wawancara merupakan suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.

d) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif. Metode ini yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengambil kemudian

